ORGANISASI – SOTK DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2021

PERWAL NO. 60, BD 2021/ NO. 60 THN 2021, 26 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, sehingga perlu pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 28/1999; UU 5/2014; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 18/2016 jo. PP 72/2019; Permendagri 90/2019; PermenPANRB 17/2021; PermenPANRB 25/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Kepegawaian.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2021, diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2021.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:
 1. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
 2. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 69 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan,

 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 60.